ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING

SKRIPSI

O l e h :

Shinta Nur Rahma
NIM. A1012211140
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING

SKRIPSI

O l e h :

Shinta Nur Rahma
NIM. A1012211140
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Shinta Nur Rahma
NIM. A1012211140
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP.196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Sri Jumiarwati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP.196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Lolita, SH., MH NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IVa	
Penguji II	Agus, SH.,MH NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjunngpura

Pontianak

Nomor : 0359/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;

6. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Erni Djun'asuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
8. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun

dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Januari 2025

Shinta Nur Rahma
NIM. A1012211140

ABSTRAK

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukanberdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*). Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (Unfair Trading) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya. Di Indonesia ada cukup banyak Broker ilegal yang keberadaannya meresahkan. Broker-broker seperti ini tidak memiliki izin resmi dan profil perusahaan yang jelas. Trading dengan broker ilegal seperti ini sangatlah berbahaya, karena tidak ada perlindungan hukum bagi calon investor jika terjadi hal-hal yan tidak diinginkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading dan menganalisis akibat hukum transaksi forex margin trading. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berupa data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 hanya mengatur tentang penyelesaian terhadap sengketa dan tidak menyebutkan lebih lanjut tentang bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan Pialang Berjangka. Penyelesaian sengketa antara Investor dengan Pialang Berjangka dilakukan dengan penyelesaian secara Perdata meliputi penyelesaian di internal Pialang Berjangka, penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dan penyelesaian melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Akibat hukum dari transaksi forex margin trading yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka dapat dikatakan bahwa pihak broker ilegal telah melakukan wanprestasi yaitu dapat dibatalkannya point-point perjanjian dan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian yang signifikan yang dialami oleh investor, dan batal demi hukum akibat perjanjian yang cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Investor, Trading, Broker

ABSTRACT

In Indonesia, forex trading is currently starting to be favored by investors because it offers many conveniences. Margin trading by utilizing the difference in foreign exchange price movements in the world where transactions are carried out based on futures contracts and do not require physical delivery, but are sufficient with cash settlement. The developments that are occurring at this time, there are many investors who experience various kinds of losses in their investments in futures trading. The losses that tend to be experienced basically often start from the default actions carried out by the broker or broker's representative himself. In practice, brokers carry out fraudulent actions (Unfair Trading) which in their transactions are not carried out properly. The defaults that are carried out are generally in the form of unilateral actions both in transactions and in their agreements. In Indonesia, there are quite a lot of illegal brokers whose existence is disturbing. Brokers like this do not have official permits and clear company profiles. Trading with illegal brokers like this is very dangerous, because there is no legal protection for prospective investors if unwanted things happen.

The formulation of the problem in this study is How is Legal Protection for Investors in Forex Margin Trading Transactions? The objectives to be achieved in this thesis research are to analyze legal protection for investors in forex margin trading transactions and analyze the legal consequences of forex margin trading transactions. The method used in this research is the normative method. Normative legal research is legal research on secondary data in the form of library research which is carried out by examining library materials in the form of primary, secondary, and tertiary data.

The results of the analysis of the research are that legal protection for investors in forex margin trading transactions by Brokerage Companies has not been able to accommodate the interests of Investors. Law Number 32 of 1997 only regulates the settlement of disputes and does not mention further about the form of legal protection efforts that must be carried out by Futures Brokers. Settlement of disputes between Investors and Futures Brokers is carried out through Civil settlement including settlement within the Futures Broker, settlement through the futures exchange institution and settlement through the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI). The legal consequences of forex margin trading transactions that are not in accordance with what was agreed upon can be said that the illegal broker has committed a breach of contract, namely the cancellation of the points of the agreement and violations that result in significant losses experienced by investors, and are null and void due to the agreement being formally flawed and not meeting the provisions of the law.

Keywords: Protection, Legal, Investors, Trading, Broker

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 8

G. Kerangka Konsep 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Tentang Investasi 13

B. Tinjauan Umum tentang Investor 15

C. Tinjauan Umum tentang Forex Margin Trading 18

D. Teori Perlindungan Hukum 20

E. Teori Kepastian Hukum 26

F. Teori Keadilan 33

G. Upaya Hukum yang Dilakukan Investor Terhadap Broker Ilegal ... 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Peneliti an.....42

B. Jenis Data 43

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 44

D. Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading 46

B. Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Forex Margin Trading 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....60

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi, aktivitas kehidupan masyarakat mengalami perubahan, adanya dukungan jaringan internet dan juga pengaruh dari era globalisasi membawa dampak terhadap perkonomian dunia kedalam babak baru yang memiliki ekonomi digital.[1] Juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara dan meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah nilai dari peningkatan dalam bidang perdagangan, transaksi perdagangan di dunia sangat beragam jenisnya, seperti kegiatan perdagangan dalam negeri, perdagangan ekspor atau impor barang, perdagangan kini tidak hanya dilakukan dengan cara yang biasa dikenal oleh masyarakat, namun semakin berkembang dengan adanya mekanisme perdagangan baru yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi.

Di Indonesia pada saat ini *forex trading* mulai disukai para investor karena menawarkan banyak kemudahan. Perdagangan margin (*margin trading*) dengan memanfaatkan selisih pergerakan harga valas di dunia dimana transaksinya dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dan tidak perlu penyerahan secara fisik, namun cukup dengan penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).[2]

---

[1] Khotimah, Cindy Aulia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)", Bussiness Law Review, 2015, hlm. 14

[2] Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Pumomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Uang &Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia. hlm. 420

Trading adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange* market merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.[3] *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.[4]

Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar internasional dan berbeda dengan *money changer*. Jika money changer melakukan jual beli mata uang asing secara fisik dan barang, sedangkan forex melakukan transaksi dilakukan dengan memindah bukukan dana pada bank rekening antar mereka yang melakukan transaksi.[5]

Broker adalah perantara antara pembeli dan penjual dalam perdagangan aset keuangan. Yang dimaksud broker legal adalah yang memiliki izin resmi dari BAPPETI, sedangkan broker ilegal adalah yang tidak memiliki izin resmi dari BAPPETI.

Investasi yang dilakukan setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk menikmati keuntungan dari uang yang diinvestasikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Investor itu sendiri. Tentunya tiap orang ingin hidupnya

---

[3] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 214.

[4] Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi,* Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 148.

[5] Sitanggang Lucius, *Panduan Forex trading*, Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset, 2006, hlm. 1.

sejahtera dikemudian hari, dan untuk itu mereka merelakan untuk menahan keinginannya pada saat ini untuk diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan.

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (Unfair Trading) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan diluar sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan bagi nasabah. Penting dan perlu adanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah.

Kasus penipuan mengatasnamakan trading yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu penipuan mengatasnamakan *forex trading* yang menimpa satu kampung di Gorontalo yang mengakibatkan hampir 95% penduduknya dikatakan terkena tipu dan menjual aset-asetnya.[6] Kasus mengenai trading yang terjadi di Indonesia dan sedang hangat dibicarakan pada tahun 2022 yakni kasus yang menjerat Indra Kenz yang mana terjerat kasus tuduhan melakukan

[6] https://cnbcindonesia.com/satu-kampung-kena-tipu-main-trading.

investasi bodong Affilator Binary Option yang ternyata merupakan judi online berkedok robot trading.

Di Indonesia ada cukup banyak Broker ilegal yang keberadaannya meresahkan. Broker-broker seperti ini tidak memiliki izin resmi dan profil perusahaan yang jelas. Trading dengan broker ilegal seperti ini sangatlah berbahaya, karena tidak ada perlindungan hukum bagi calon investor jika terjadi hal-hal yan tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN OLEH BROKER ILEGAL DALAM TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : **"Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading?".**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading.
2. Untuk menganalisis akibat hukum transaksi forex margin trading.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat dari hasil penelitian. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah transaksi forex margin trading dan diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai transaksi forex margin trading.

2. Manfaat praktis

   Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah penulis temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet meskipun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang akan penulis angkat yaitu “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Oleh Broker Ilegal Dalam Transaksi Forex Margin Trading”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Aditya Anassya Rony, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Tahun 2022 yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex". Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalampenelitian ini cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme perjanjian transaksi *trading forex* yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi *trading forex* dalam bentuk formuliryang wajib diisi oleh investor. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Sedangkan untuk Perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading forex* diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Skripsi Khairul Muzaqi Syasqita, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (Forex)”. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada Undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang robot trading itu sendiri. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas tunggal pada sektor jasa keuangan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga pengawas pada jasa keuangan seperti industri perbankan, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal, sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas maupun jelas terkait dengan trading forex yang menggunakan robot trading.

Perbedaanya pada penelitian ini yang berjudul " Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Oleh Broker Ilegal Dalam Transaksi Forex Margin Trading" secara khusus bertujuan menjawab permasalahan “Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Investor Terhadap Broker Ilegal Yang Merugikannya Dalam Transaksi Forex Margin Trading?”. Nilai keaslian yang tinggi dapat dilihat dari aspek objek penelitian yang fokus pada transaksi Forex Margin Trading, serta aspek tujuan/hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan oleh broker ilegal dalam transaksi forex margin trading.

F. Kerangka Teori

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagaiperaturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restrorative justice.[7] Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[8]

Investor adalah setiap entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan imbalan berbentuk uang. Aktivitas

[7] Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133
[8] Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumi, Bandung, 1983 hlm. 74

menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Penanam modal sangat bergantung dengan instrumen keuangan yang berbeda-beda. Agar dapat mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan jumlah imbalan.[9]

Foreign exchange (*forex*) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas).[10] Pasar valas atau *forex market* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam non stop.

Pergerakan *forex* berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 s/d 14.00 wib, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 s/d 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13.00 s/d 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 s/d 1030 WIB.[11]

Pertanyaan terpenting bagi investor *forex* adalah mengenai legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah/investor. Forex termasuk di dalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh department perdagangan, yang didalamnya diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, peraturan

---

[9] https://rangkulteman.id/berita/investor-adalah-pengertian-resiko-dan-tipsnya-supaya-sukses,

[10] Joko Salim, 2008, *54 Tanya Jawab FOREX*, Jakarta: PT. EIex Media Komputindo, hlm. 1

[11] Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Op.cit*., hlm. 120.

yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan BAPPEBTI yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan. Termasuk hal-hal pada *forex* yang diatur dalam undang-undang adalah hal-hal umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, hingga penetapan hukum.

Forex pertama kali dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta yang mendapatkan izin beroperasi pada 21 November 2000 dari Bapperti. Kemudian, untuk memperjelas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, pada 28 November 2002 Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 037/DIR BBJ/11/02 yang mengatur perdagangan forex dengan sistem margin. Sehingga, aktivitas *forex* dengan sistem margin baik melalui bursa maupun *over the counter* (OTC) harus terdaftar di Bursa Berjangka Jakarta dan semua margin harus masuk ke Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dalam rekening terpisah.

G. Kerangka Konsep

Dalam *forex trading*, para nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, asalkan ada jaringan internet. Mereka juga dapat melakukan transaksi secara terus menerus selama 24 jam sehari. Keuntungan dalam *forex trading* dapat diperoleh dari dua arah, baik pada

saat harga turun maupun harga naik. Hal itulah yang menjadikan *forex trading* menjadi pilihan investasi yang sangat menggiurkan karena likuiditasnya sangat tinggi dan tingkat pengembalian investasinya (*return on investment*) juga tinggi, dibandingkan dengan perdagangan pada umumnya.

Nasabah yang berminat melakukan *forex trading* dapat menghubungi pialang berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sebagaimana diketahui, komoditi yang dapat diperdagangkan dalam Bursa Berjangka tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian dan perkebunan, pertambangan dan energi, industri, serta perikanan dan kelautan), tetapi juga komoditi keuangan, seperti valas, indeks saham dan indeks emas.

Walaupun di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah dalam *forex trading* juga harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi *forex*. Pialang berjangka atau juga disebut anggota Bursa Berjangka, adalah pihak yang membantu nasabah untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Bursa Berjangka. Yang dikerjakan oleh pialang berjangka ialah membeli dan menjual (menawarkan) komoditi di lantai bursa atas perintah atau permintaan (*order*) nasabah. Dengan demikian, pialang berjangka hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari nasabah. Selain itu, harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh nasabah. Jadi pialang berjangka tidak bisa menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau dijual sekehendak hatinya. Namun ada juga pialang berjangka yang melakukan pembelian atau

penjualan atas nama perusahaannya sendiri.

Pada praktiknya, kegiatan perdagangan berjangka komoditi tidak hanya dijalankan oleh pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari BAPPEBTI, namun juga oleh pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI.